

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pembangunan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu mendukung suksesnya di dalam dunia usaha guna mewujudkan pembangunan nasional Indonesia yang mandiri, kuat dan maju. Wujud dari perkembangan pembangunan tersebut ditandai dengan banyaknya berdirinya pabrik-pabrik baru yang memproduksi barang-barang guna kebutuhan para konsumen yang dipasarkan secara bebas, baik produk yang sudah lulus uji standarisasi maupun yang belum lulus uji standarisasi.

Pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku usaha yang masih sering mengabaikan keselamatan para pegawai yang memproduksi barang yang belum memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, maka diperlukan kegiatan-kegiatan yang mampu memberikan solusi agar dapat memberikan kontribusi terhadap proses produksinya yang memenuhi standar, kegiatan yang dapat dilakukan tersebut antara lain adalah pembinaan-pembinaan standarisasi keselamatan kepada para pelaku usaha atau produsen.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif dimana tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi

konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun, disisi lain muncul juga dampak negatif dalam proses produksi yang telah di tentukan dalam Peraturan Menteri Industri Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri yang merupakan kelayakan lokasi dilakukan sebagai kegiatan awal yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atas lokasi yang dapat menggambarkan sejauh mana potensi lokasi tersebut untuk dikembangkan sebagai Kawasan Industri. Kegiatan kelayakan lokasi ini juga dimaksudkan untuk melihat kesesuaian pemanfaatan lokasi didalam rencana tata ruang wilayah. Adapun jarak Terhadap Permukiman Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, pada prinsipnya memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:

1. memberikan kemudahan bagi para pekerja untuk mencapai tempat kerja di Kawasan Industri;
2. mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Kawasan Industri; dan
3. mengurangi dampak polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, idealnya jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) km dari lokasi kegiatan industri. Industri di Indonesia sangat beragam, dari mulai industri yang memproduksi bahan tekstil, memproduksi bahan pangan, hingga industri yang memproduksi bahan peledak dan bunga api. Terkait dengan

Izin merupakan salah satu instrument penegak hukum. Dalam peneggakan hukum haruslah memperhatikan pula tujuan yang hendak dicapai seperti kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Bagir Manan izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Perindustrian, setiap kegiatan industry wajib memiliki izin usaha industri. Ketentuan mengenai izin usaha industri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

Perusahaan industri yang telah memperoleh izin usaha industri, wajib melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Rencana induk pembangunan industri nasional disusun dengan paling sedikit memperlihatkan potensi sumber daya industri; budaya industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; potensi dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; perkembangan industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional; dan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Dengan demikian, setiap Gubernur maupun Bupati/walikota menyusun rencana pembangunan industri.

Rencana pembangunan industri kabupaten/kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya industri daerah; rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memastikan bahwa industri kayu furnitama dalam kawasan yang tepat yakni berada dalam kawasan industri maupun berada diluar kawasan Industri yang sesuai dengan ketentuan, pemerintah khususnya pemerintah daerah harus memastikan pula bahwa lokasi Industri kayu tersebut berada di kawasan yang sesuai dengan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah, Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan Industri dan berlokasi di luar kawasan industri wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

Permasalahan kemudian muncul apabila dalam hal penempatan lokasi Industri kayu tersebut telah sesuai dengan peraturan yakni berada dalam kawasan industri namun dalam peraturan tentang rencana tata ruang wilayah, kawasan tersebut selain diperuntukan sebagai kawasan Industri juga

diperuntukan sebagai kawasan permukiman penduduk dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, mengingat bahwa dalam hal ini industri kayu furnitama memproduksi bahan yang berpotensi menimbulkan bahaya,

Pada kejadian kebakaran pabrik kayu PT. Sutra Furnitama yang beralamatkan di Desa Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut jarak tembok pabrik dengan rumah warga sangat sempit, sekira 1 meter.¹ Jika dilihat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri maka jarak yang telah ditentukan merupakan lebih dari 2 KM, hal tersebut sangat jelas telah menyalahi aturannya.

Selain terjadinya peristiwa kebakaran pabrik kayu PT. Sutra Furnitama, kemudian banyak pihak yang mempertanyakan perihal perizinananya. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik memang merupakan titik awal dari munculnya permasalahan tersebut, mengingat bahwa pemerintah daerah kabupaten Gresik merupakan pihak yang dalam hal ini berwenang memberikan izin atas terselenggaranya kegiatan produksi kayu di kawasan tersebut. Dengan dikeluarkannya izin tersebut, pemerintah daerah diduga tidak meninjau dengan cermat lokasi Industri kayu, selain itu tidak

¹ Eben Haezer Panca , *Jaraknya Dekat dengan Pemukiman, Pabrik Pengolahan Kayu di Gresik Terbakar*, <https://surabaya.tribunnews.com/2018/08/31/jaraknya-dekat-dengan-pemukiman-pabrik-pengolahan-kayu-di-gresik-terbakar>, diunduh pada Rabu 3 September 2019, pukul 12.14 WIB.

mempertimbangkan bahaya dari akibat bahan yang diproduksi oleh pabrik kayu bagi keselamatan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Negara bertanggung jawab melindungi setiap warga negaranya. Semua kebijakan serta keputusan pemerintah sudah seharusnya mengedepankan dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik justru menimbulkan potensi yang tinggi membahayakan masyarakat kabupaten Gresik yang bermukim di sekitar lokasi Industri kayu tersebut terlebih dikarenakan lokasinya yang sangat dekat dengan permukiman padat penduduk, Menurut Van Kan, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan-kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.² Dalam hal pemberian izin terhadap industri kayu, pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan kepentingan produsen kayu saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa izin berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Memperbolehkan untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang tentu perlu memperhatikan dengan cermat berbagai aspek, terutama mengenai kepentingan, keamanan, ketertiban masyarakat serta manfaat bagi lingkungan sekitar. Selain berwenang

² J. Van Kan dan H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke Sebelas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 22.

memberikan izin, pemerintah daerah kabupaten Tangerang dalam hal ini juga berwenang serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan industri bunga apitersebut berdasarkan izin yang dikeluarkannya. Sepengetahuan penelitibelum ada penelitian lain yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap izin pabrik kayu PT. Sutra Furnitama yang berdekatan dengan permukiman penduduk dan sarana pendidikan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/IM- IND/PER/6/2016 tentang pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri dan PP nomor 3 tahun 2011 tentang Perindustrian.

Berdasarkan uraian diatas penelititertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **PEMBERIAN IZIN PABRIK KAYU PT. SUTRA FURNITAMA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI INDUSTRI NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pemberian izin terhadap pabrik kayu PT. Sutra Furnitama yang berada dekat dengan pemukiman berdasarkan Peraturan Menteri Industri Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan

Kawasan Industri dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian?

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian izin pabrik kayu PT. Sutra Furnitama yang tidak memenuhi syarat pembangunan pabrik berdasarkan Peraturan Menteri Industri Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pemberian izin terhadap pabrik kayu PT. Sutra Furnitama yang berada dekat dengan pemukiman berdasarkan Peraturan Menteri Industri Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian izin pabrik kayu PT. Sutra Furnitama yang tidak memenuhi syarat pembangunan pabrik berdasarkan Peraturan Menteri Industri Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum tata negara, perundang-undangan, dan berguna bagi pemerintah tentang pemberian izin terhadap pabrik yang berada dekat dengan pemukiman dihubungkan dengan Peraturan Menteri Industri Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum tata negara tentang pemberian izin terhadap pabrik kayu PT. Sutra Furnitama yang berada dekat dengan pemukiman dihubungkan dengan Peraturan Menteri Industri Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum di negara Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, yang merupakan suatu upaya untuk

meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum harus menjadi tujuan, yaitu untuk melindungi masyarakat dalam bentuk tatanan sosial berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya dalam bentuk bermacam-macam peraturan agar dapat menjadi pedoman atau perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Warga Negara Indonesia secara mutlak telah memiliki hak dan kewajiban, yang secara alamiah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hal tersebut merupakan bagian dari tujuan negara terhadap warga negaranya yaitu berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Menegakan hukum harus memiliki tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.³

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mencantumkan nilai-nilai keadilan, pada sila sila kelima yang berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ini berarti Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai keadilan serta terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari kepastian hukum terhadap lembaga publikasi online peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan napas bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.⁴

Pernyataan di atas jelas menyatakan bahwa Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum nasional yang menjamin kepastian hukum. Begitupun mengenai lembaga yang berwenang dalam publikasi online

³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan banyak tafsir (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵

Pada tahap penerapannya, teori kewenangan yang kemudian dapat diarahkan pada ketetapan hukum. Ketetapan hukum perlu diterapkan dan setiap institusi di Indonesia.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan

⁵ Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁶

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁷

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal

⁶ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

⁷ *Ibid*, hlm. 38.

mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”⁸.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:⁹

Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁰

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa

⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 74-75.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998, hlm. 2.

paemaerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam sautu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris.

Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan.¹¹ Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.¹²

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

¹¹ Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*, Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta, 2002, hlm. 104.

¹² *Ibid*

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

Pengaplikasian kewenangan tentang pengawasan perizinan penataan ruang, teori kewenangan dan teori perizinan, khususnya yang terkait dengan izin mendirikan bangunan. *Applied theory* sebagai indikator yang akan memberikan gambaran tentang konsep pemberian izi mendirikan bangunan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang tidak hanya meliputi membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka melaksanakan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.¹³

Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.¹⁴ Sedangkan secara sempit izin

¹³ Philpus M. Hadjon, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 1997, hlm. 31.

¹⁴ *Ibid*

adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk dapat mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal ini selaras dari fungsi izin itu sendiri.

Membahas tentang perizinan, disini akan diuraikan dulu tentang arti perizinan. Perizinan yang berasal dari kata dasar izin, mempunyai makna yang luas sesuai bidangnya. Bahkan dikemukakan oleh Sjachran Basah, agak sulit memberikan defenisi izin.¹⁵ Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan. Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk mendirikan suatu bangunan yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh seseorang untuk dapat mendirikan/mengubah suatu bangunan.

Adapun di dalam surat izin berisi:¹⁶

1. organ yang berwenang;

¹⁵ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2.

¹⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *op.cit*, hlm. 219-222.

2. yang dialamatkan;
3. diktum;
4. ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat;
5. pemberian alasan;
6. pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.

Terkait unsur dasar kewenangan dan siapa lembaga pemerintahan yang menerbitkan izin oleh pejabat administrasi dalam hal ini eksekutif, tidak ada undang-undang yang secara komprehensif atau spesifik mengatur mengenai izin secara keseluruhan.¹⁷ Masing-masing izin bersifat sektoral atau diatur berdasarkan peraturan yang terkait masing-masing bidang yang diatur. Seperti izin mendirikan perseroan diatur sendiri dalam undang-undang perseroan terbatas, izin usaha pertambangan diatur dalam undang-undang mineral dan batu bara dan sebagainya. Adapun terkait pemanfaatan wilayah atau ruang khususnya di wilayah administratif provinsi atau kabupaten/kota saat ini kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota secara garis besar diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 22.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dimaksudkan, untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁸ Penelitian ini Peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemintoro bahwa “penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”¹⁹

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²⁰

¹⁸ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

²⁰*Ibid*, hlm. 11.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²¹

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹*Ibid*

- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
 - f) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
 - g) Peraturan Menteri Industri Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk

mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan perizinan terhadap pembangunan Pabrik Kayu PT. Sutra Furnitama.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak terkait.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan pengawasan perizinan terhadap pembangunan

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Pabrik Kayu PT. Sutra Furnitama. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Tanya Jawab

Tanya jawab dilakukan oleh Peneliti kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif

yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk Penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha No. 10, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Jl. Cianjur No.34, Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271.
- 2) Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Jl. Sukabumi No.42, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.